



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/288 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA YULAN SETIAWAN SEBAGAI
DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2020-2025**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil seleksi Calon Direksi Perumda BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga, Saudara Yulan Setiawan dinyatakan lolos sebagai Calon Direktur Perumda BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga dan diusulkan untuk mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-24/KO.0302/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Saudara Yulan Setiawan selaku Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga, Saudara Yulan Setiawan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Direksi Perumda BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2020-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Yulan Setiawan sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2020-2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 82);


Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengangkat Saudara Yulan Setiawan sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2020-2025.
- KEDUA : Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda BPR Artha Perwira;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja Perumda BPR Artha Perwira 5 (lima) tahunan berupa Rencana Strategi Bisnis dan tahunan berupa Rencana Bisnis Bank;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda BPR Artha Perwira;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- e. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan Perumda BPR Artha Perwira;
- f. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- g. membina pegawai;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KEEMPAT : Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perumda BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2020
BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
5. Dewan Pengawas Perumda BPR Artha Perwira Kabupaten Purbalingga. 